



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

Jl. Pertanian No. Telp. (0766) 22637
BENGKALIS 28712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 53/KPTS//2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :** *Menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.*
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bengkalis dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS, TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS
- KESATU : *Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;*
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu PPID Kabupaten Bengkalis dalam pelayanan Informasi Publik;*
 - Menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;*
 - Melakukan verifikasi bahan informasi public dibawah kewenangannya;*
 - Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;*
 - Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi dibawah kewenangannya;*
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;*
 - Menyampaikan informasi, dokumentasi pada PPID Kabupaten Bengkalis secara berkala sesuai kebutuhan;*
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;*
 - Meminta dan memperoleh informasi dari Sekretariat dan Bidang – Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis;*
 - Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan / atau Pejabat Fungsional Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis;*
 - Menentukan dan menetapkan sesuatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;*
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 08 Januari 2018

Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS



Dr.H.MUHAMMAD NASIR,S.Pd.M.Pd

Dr.H.MUHAMMAD NASIR,S.Pd.M.Pd
NIP.19620112 198210 1 004

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR : 53/KPTS/2017
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB	
2	SEKRETARIS	PENGARAH	
3	KEPALA BIDANG LAYANAN ALIH MEDIA DAN OTOMASI	KETUA	
4	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIAT	
5	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN & PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA	BIDANG PENGOLAHAN DAN KLASIFIKASI	
6	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN & KONSERVASI BAHAN PERPUSTAKAAN	BIDANG PELAYANAN INFORMASI	
7	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	BIDANG FASILITAS SENGKETA INFORMASI	

Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS



Dr.H.MUHAMMAD NASIR,S.Pd.M.Pd

NIP 19620112 198210 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 53 /KPTS/2017
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS



Pt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BENGKALIS



Dr. H. MUHAMMAD NASIR, S.Pd.M.Pd
NIP. 19620112 198210 1 004